



ERLENI, SH

NOTARIS/PPAT

S.K. MENKEH DAN HAM R.I
No. C-1252.HT.03.01-Th.2002, Tanggal 21-10-2002
DAN
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
No. 3-X.A-2005, Tanggal 11-2-2005



AKTA

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN AL - FAJAR SEI MENCIRIM

1. -Tn. TURUT
2. -Tn. HARI SUSANTO
3. -Ny. NANING SARTIKA, SE
4. -Ny. RUSMAYANI
5. -Tn. RUSLI, Drs

= 16 =

NOMOR

TANGGAL

12-7-2013.-

KANTOR

Jl. Sei Mencirim No. 12-A Kp. Lalang
Kabupaten Deli Serdang
Telepon : (061) 8447121

KANTOR NOTARIS
ERLENI, S.H.
Jl. Sei Mencirim No. 12-A Kp. Lalang Ks. 26
Telp. (061) 8447121 KABUPATEN DELI SERDANG



AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN AL FAJAR SEI MENCIRIM

NOMOR:16.-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 12-7-2013 (duabelas Juli-
duaribu tigabelas), pukul 14.30 WIB (empatbelas lewat ---
tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, **ERLENI, Sarjana Hukum**, Notaris di
Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dengan dihadiri oleh ---
saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan ---
akan disebut pada bagian akhir akta ini: ---

1. Tuan **TURUT**, lahir di Medan Krio, pada tanggal ---
07-07-1958 (tujuh Juli seribu sembilanratus limapuluh-
delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ---
bertempat tinggal di Sunggal, Dusun III Desa Medan ---
Krio, Kabupaten Deli Serdang, pemegang Nomor Induk ---
Kependudukan:1207230707580003. ---
2. Tuan **HARI SUSANTO**, lahir di Medan Krio, pada tanggal ---
30-09-1989 (tigapuluh September seribu sembilanratus ---
delapanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ---
Wiraswasta, bertempat tinggal di Sunggal, Dusun III ---
Desa Medan Krio, Kabupaten Deli serdang, pemegang ---
Nomor Induk Kependudukan:0201123009890011. ---
3. Nyonya **NANING SARTIKA, Sarjana Ekonomi**, lahir di ---
Medan Krio, pada tanggal 08-06-1984 (delapan Juni ---
seribu sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara
Indonesia, Perangkat Desa, bertempat tinggal di ---
Sunggal, Dusun III Jalan Bengawan Desa Medan Krio, ---
Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Medan, pemegang ---
Nomor Induk Kependudukan :1207234806840009. ---
4. Nyonya **RUSMAYANI**, lahir di Medan Krio, pada tanggal ---



12-05-1980 (duabelas Mei seribu sembilanratus delapan-
puluh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Sunggal, Dusun III Desa Medan ---
Krio, Kabupaten Deli Serdang, pemegang Nomor Induk ---
Kependudukan:1207235205800007.

5. Tuan RUSLI, Doktorandus, lahir di Sei Mencirim, pada ---
tanggal 17-08-1966 (tujuhbelas Agustus seribu sembilan
ratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, Guru, ---
bertempat tinggal di Sunggal, Dusun II Jalan Jati Desa ---
Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, pemegang Nomor ---
Induk Kependudukan:1207231706660004.

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. ---
-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang ---
tunai sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah). ---
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari ---
pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat ---
dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan anggaran ---
dasar sebagai berikut: ---

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Yayasan ini bernama YAYASAN PENDIDIKAN AL FAJAR SEI ---
MENCIRIM (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup ---
disingkat dengan YAYASAN), berkedudukan di Kabupaten ---
Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Desa Sei Mencirim. ---

(2) Yayasan dapat membuka Kantor cabang atau perwakilan ---
ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah ---
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus ---
dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN



KANTOR NOTARIS
ERLANI, S.H.
Jl. Sei Mencirim No. 12-A Kp. Lelindu Rm. 85
Telp. (061) 8447121 KABUPATEN DELI SERDANG



Pasal 2

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, ---
Kemanusiaan dan Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ---
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Di Bidang Sosial

a. Lembaga formal dan nonformal. ---
b. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda. ---
c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium. ---
d. Pembinaan olahraga. ---
e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan. ---
f. Studi banding.

2. Di Bidang Kemanusiaan

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. ---
b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang. ---
c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, ---
dan gelandangan. ---
d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan ---
rumah duka. ---
e. Memberikan perlindungan konsumen. ---
f. Melestarikan lingkungan hidup.

3. Di Bidang Keagamaan

a. Mendirikan sarana ibadah. ---
b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah. ---
c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan ---
sedekah. ---
d. Meningkatkan pemahaman keagamaan. ---
e. Melaksanakan syiar keagamaan.

f. Studi banding keagamaan.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.

KEKAYAAN

Pasal 5

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp.15.000.000 (limabelas juta rupiah).
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. wakaf;
 - c. hibah;
 - d. hibah wasiat; dan
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

PEMBINA

Pasal 7

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau

KANTOR NOTARIS
ERLENI, S.H.
Jl. Sei. Mendrim No. 12-A Kp. Lulang Km. 2,5
Telp. (061) 8447121 KABUPATEN PDS

Pengawas.

- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina, adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7.



ayat (7);

- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina;
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
- f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
- (2) Kewenangan Pembina meliputi:
 - a. keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. pengesahan laporan tahunan;
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan di bubarkan.
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.



RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
- (2) Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili panggilan tersebut tidak disyaratkan dan rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam rapat Pembina.





berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pembina kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat Pembina pertama;
 - e. rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila di hadir lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
- (2) Keputusan rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:



KANTOR NOTARIS
ERLENI, S.H.
Jl. Sei Mendrim No. 12A Rp. Lintang Km. 3,5
Telp. (061) 8447121 KABUPATEN DELTA SERANG



- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan memberikan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ada tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pembina.
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.



RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
- (3) Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara;
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,

KANTOR NOTARIS
ERLENI, S.H.
Jl. Sei Mendrim No. 12-A Kp. Lubang Km. 33
Telp. (061) 8447121 KABUPATEN PANGKAJENE

maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.

- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.



- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Mengundurkan diri;
- (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina;
- (5) Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas Kepengurusan



KANTOR NOTARIS
ERLANI, S.H.
Jl. Sei Meneh No. 124-125, Lingsing, Sunggal
Telp. (061) 8447121 KASSEL ATUH PUSAT



Yayasan untuk kepentingan tujuan.

- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebanikan kekayaan Yayasan;
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5)



huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

- (1) Mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang;
- (2) Membebani Kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
- (3) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.

KANTOR NOTARIUS
ERLENI, S.P.
Jl. Sei Mendrim No 12A Kg. Lintang Km. 5,5
Telp. (051) 8447121 KOTA BATULI

- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui rapat Pembina.
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan rapat Pengurus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat Pengurus



- untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat Pengurus.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
- (2) Panggilan rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
- (3) Panggilan rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.



KANTOR NOTARIS
ERLANI, S.H.
Jl. Sei Merdinn No. 12-A Kp. Lido Vih 12
Telp. (081) 8447121 KARURUT



- (4) Panggilan rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengurus.
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pengurus kedua.
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh)





satu) hari terhitung sejak rapat Pengurus pertama.
e. rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih
dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

- (1) Keputusan rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan



mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
(9) Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak





terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas Kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Mengundurkan diri;
- (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina;
- (5) Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS



Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Ketua Pengawas dan anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
- (3) Pengawas berwenang:
- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau;
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila anggota Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil





anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan Keputusan rapat Pembina wajib:

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau;

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka, pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas wajib mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengurus atau Pembina.
- (2) Panggilan rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
- (3) Panggilan rapat Pengawas harus disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.



- (5) Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat apabila:
- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas;
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pengawas kedua;
- c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak rapat Pengawas pertama;





e. rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

- (1) Keputusan rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang yang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah



tanpa mengadakan rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (2) Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (3) Panggilan rapat gabungan dilakukan oleh Pengurus.
- (4) Panggilan rapat gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (5) Panggilan rapat gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (6) Rapat gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
- (7) Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh Ketua





Pengawas.

(9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

(1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa.

(2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa.

(3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

(1) a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.





b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat gabungan kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat gabungan pertama.

e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.

(2) Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

(4) Setiap rapat gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.

(5) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang





terjadi dalam rapat.

(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila berita acara dibuat dengan akta Notaris.

(7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.

(8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat gabungan.



TAHUN BUKU

Pasal 34

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu Desember).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:



- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan. Bagi Yayasan yang memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri atau pihak lain sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) atau lebih, atau yang mempunyai kekayaan di luar wakaf sebesar Rp.20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah) atau lebih, ikhtisar laporan tahunan Yayasan wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia.



PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

- (1) Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk



- mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama.
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.
- (6) Keputusan rapat Pembina kedua sah, apabila diambil persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
- Pasal 37**
- (1) Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
- (3) Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4) Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (5) Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas



persetujuan kurator.

PENGGA B U N G A N

Pasal 38

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan Yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam

ERLENI, S.H.
NOTARIS SINGGAL

ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

(4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.

(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.

(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan anggaran dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

P E M B U B A R A N

Pasal 40

- (1) Yayasan bubar karena:
- alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.
 - tujuan Yayasan ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;

- ERLENI, S.H.
NOTARIS SINGGAL
- 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
- 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar

harian berbahasa Indonesia.

- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (8) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan

tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat Pembina.
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:

a. Pembina : Tuan TURUT, lahir di Medan Krio, pada tanggal 07-07-1958 (tujuh Juli seribu sembilanratus limapuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Sunggal, Dusun III Desa Medan Krio, Kabupaten Deli Serdang, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1207230707580003.

b. Pengurus :
Ketua : Tuan HARI SUSANTO, lahir di Medan Krio, pada tanggal 30-09-1989 (tiga puluh September seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Sunggal, Dusun III Desa Medan Krio, Kabupaten Deli serdang, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 0201123007890011.



Sekretaris : Nyonya NANING SARTIKA, Sarjana

Ekonomi, lahir di Medan Krio, pada tanggal 08-06-1984 (delapan Juni seribu sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa, bertempat tinggal di Sunggal, Dusun III Jalan Bengawan Desa Medan Krio, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Medan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1207234806840009.

Bendahara : Nyonya RUSMAYANI, lahir di Medan Krio, pada tanggal 12-05-1980 (dua belas Mei seribu sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sunggal, Dusun III Desa Medan Krio, Kabupaten Deli Serdang, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1207235205800007.

c. Pengawas : Tuan RUSLI, Doktorandus, lahir di Sei Mencirim, pada tanggal 17-08-1966 (tujuhbelas Agustus seribu sembilan ratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Sunggal, Dusun II Jalan Jati Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1207231706660004.

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota



Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk mengajukan permohonan pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Sunggal, pada hari, tanggal dan waktu seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Nyonya DEWI RAHAYU, lahir di Medan, pada tanggal 10-10-1986 (sepuluh Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh enam), bertempat tinggal di Medan, Lingkungan Pinang Baris I-A, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal dan Tuan MUFLIH MAYDIKA PUTRA, lahir di Medan Krio, pada tanggal 27-05-1990 (duapuluh tujuh Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh), bertempat

tinggal di Sunggal, Jalan Serayu nomor:170, Dusun IV, Desa Medan Krio, Kabupaten Deli Serdang, kedua Pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka ditandatangani/membubuhkan cap ibu jari diatas akta ini oleh para penghadap tersebut, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

-Minit akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Sunggal, 12-7-2013.-


ERLENI, SH.-

Photocopy ini sesuai dengan aslinya telah diperlihatkan kepada saya, ERLENI, Sarjana Hukum, Notaris di Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sunggal, 19/2014


ERLENI, SH.